

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. tingginya nilai resiko dipengaruhi oleh kondisi marka yang sudah tidak terlihat pada zona 1 dengan resiko 500 dan pada zona 2 dan zona 3 dengan resiko 10 , tidak adanya rambu batasan kecepatan pada zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 9 dengan resiko 500, lebar bahu yang tidak memenuhi standar pada zona 1 dan zona 9 dengan resiko masing-masing 10 dan 120, lebar tepi jalan dengan resiko 10, tidak tersedianya trotoar pada zona pada zona 2 dan zona 3 dengan resiko 500, lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi pada zona 2 dengan resiko 120, dan yang terakhir lebar jalur dan lajur pada zona 3 dengan resiko 10 lebar kondisi marka yang sudah tidak terlihat dengan resiko 1, dengan nilai EAN terkecil terdapat pada zona 1 dan zona 2 yaitu 15 dan nilai EAN tertinggi terdapat pada zona 9 dengan nilai 24
- b. Untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan pada lokasi yang berstatus *blackspot* pada jalan Adisucipto Kupang maka diberikan usulan penanganan, seperti dilakukan pelebaran jalan, memperbaiki tinggi median yang tidak sesuai standar desain, menyediakan trotoar bagi pejalan kaki, memperbaiki lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, mengecat marka jalan yang sudah memudar, menempatkan rambu dilarang parkir atau berhenti untuk lebar tepi jalan yang tidak sesuai standar, menempatkan rambu batasan kecepatan, meletakkan rambu peringatan tanda daerah rawan kecelakaan serta marka kejut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat Kota Kupang untuk berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan ketika melewati Jalan Adisucipto yang berstatus *black spot*,
- b. Inspeksi Keselamatan Jalan (IKJ) sangat bermanfaat dan dapat digunakan untuk jaringan jalan lain yang agar mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan hasilnya dapat jadi bahan pertimbangan dan ditindak lanjuti oleh instansi-instansi terkait.
- c. Perbaikan dan pemeliharaan rutin jalan cukup mampu untuk meningkatkan keselamatan jalan agar mengurangi resiko terjadinya kecelakaan pada Jalan

Adisucipto Kota Kupang. Oleh sebab itu bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pelebaran jalan, mengecat ulang marka yang sudah memudar serta menyediakan trotoar bagi pejalan kaki agar pejalan kaki tidak turun ke jalan. Memperbaiki lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi oleh Pemerintah Kota dibidang Penerangan Jalan Umum dan memperhatikan serta melengkapi rambu-rambu lalu linats yang masih kurang

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1993. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. 18 Agustus.
- Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, 2004. Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Pd T – 09 – 2004 - B). Jakarta.
- Don Gaspar Da Costa. (2018). Pengembangan Metode Jarak pandang Henti (JPH) Berdasarkan Variasi Kemampuan Perlambatan Kendaraan Dan Aplikasi Dalam Analisis Resiko Kecelakaan Lalu Lintas
- Edy Wiranto, Arya Setiawan, Agus Sumarsono. (2014). Evaluasi Tingkat Kerawanan Kecelakaan Pada Ruas Jalan Boyolali - Ampel KM 29 + 000 – 34+000 e/ISSN 2354 - 8630, 251 - 252 (Diakses 7 Februari 2019)
- Margareth Evelyn Bolla, Y. A. (2013). Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Rua Jalal Timor Raya Kota Kupang). Jurnal Teknik Sipil, 150-152 (Diakses 13 Februari 2019)
- NN. “Modul Inspeksi Keselaman Jalan“. (2010). <http://cloud.pusjatan.pu.go.id/public> (Diakses 19 Februari 2019)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. 18 Agustus.
- Pusdiklat Perhubungan Darat, 1998. Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan, Direktorat Bina Sistem Lalu lintas dan Angkutan Kota. Jakarta.
- Supradian Sujanto Agus Taufik Mulyono. (2010). Inspeksi Keselamatan Jalan Di Jalan Lingkar Selatan Yogyakarta. Transportasi, 13 - 21 (Diakses 17 Februari 2019)
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. 22 Agustus.
- Wheryn Tandi, Hendry, Mulatua. (2012). Evaluasi Lokasi Black Spot Dan Tingkat Resiko Terjadinya Kecelakaan Pada Jalan Arteri Daan Mogot, Jakarta barat (Diakses 11 Januari 2019)